

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang tahun 2013-2016 (per 31 Agustus 2016), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan seharusnya menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses penetapan target penerimaan PBB-P2. Penetapan target yang lebih rendah dari potensi yang dimiliki akan mengakibatkan penerimaan PBB-P2 menjadi tidak optimal karena potensi yang dimiliki tidak digali secara maksimal. Sedangkan penetapan target pajak yang lebih tinggi daripada potensi penerimaan pajak mengakibatkan pencapaian realisasi PBB-P2 yang tidak efektif walaupun pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan.
2. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
Presentase tingkat Efektivitas Pemungutan PBB-P2 di kota Padang masih tergolong dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2013 dan tahun 2014 dikatakan sangat efektif dengan presentase lebih dari 100%.

Penerimaan pajak pada tahun 2015 yang belum mencapai target penerimaan disebabkan dengan beberapa faktor. Faktor penyebab tersebut diantaranya adalah penetapan target penerimaan oleh DPRD yang cukup tinggi dan jumlah tunggakan pajak PBB-P2 yang cukup besar. Berdasarkan analisis peneliti, masalah-masalah yang dihadapi oleh dinas pendapatan kota Padang dalam tingkat efektivitas PBB-P2 yaitu pemutakhiran data untuk menggali potensi Wajib Pajak PBB-P2 belum dilaksanakan secara optimal, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB-P2 masih rendah, tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana pengelolaan PBB-P2 masih harus ditingkatkan, Karakteristik PBB-P2 yang berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya seperti jumlah wajib pajak yang harus dilayani sangat banyak dan objek pajak yang bersifat unik atau berbeda satu sama lain.

3. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Padang tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dikatakan sangat kurang dengan persentase kontribusi kurang dari 10% per tahun.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat lebih optimal maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori sangat kurang, pemerintah

kota Padang melalui dinas pendapatan dapat mengupayakan untuk meningkatkan penggalan potensi PBB-P2 yang telah ada. Selain itu dinas pendapatan kota Padang perlu untuk meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan PBB-P2 yang ditujukan untuk meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD kota Padang.

2. Dalam hal efektivitas Pemungutan PBB-P2, dinas pendapatan kota Padang dapat menerapkan metode intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Metode intensifikasi dilaksanakan dengan pemungutan pajak secara efektif dan efisien pada objek pajak dan subjek pajak yang sudah ada. Langkah-langkah yang termasuk dalam intensifikasi yaitu penyuluhan pajak, peningkatan pengawasan pada objek dan wajib pajak, validasi objek pajak serta penggalan potensi pajak. Sedangkan metode ekstensifikasi dilaksanakan dengan menjaring objek pajak dan wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran objek dan wajib yang belum tercatat pada basis data PBB-P2.
3. Dalam menghadapi jumlah objek dan wajib pajak PBB-P2 yang terus meningkat, dinas pendapatan dapat mengoptimalkan teknologi komputer berbasis jaringan (network). Hal tersebut bertujuan agar pelayanan PBB-P2 dengan jumlah wajib pajak yang banyak tidak hanya dilaksanakan oleh satu atau beberapa pegawai melainkan seluruh pegawai dinas pendapatan kota Padang dapat turut serta memberikan layanan tersebut. Sehingga pelayanan PBB-P2 dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan akurat.
4. Dalam hal kompetensi pegawai pajak, dinas pendapatan kota Padang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan KPP Pratama untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di bidang teknologi informasi data objek pajak PBB-P2, penilaian objek pajak PBB-P2, pemeriksaan pajak, penagihan piutang pajak dan penyitaan objek pajak.

5. Dalam hal kesadaran wajib pajak yang masih rendah, dinas pendapatan kota Padang harus aktif memberikan bentuk sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak daerah. Selain itu fiskus perlu untuk menyusun sistem operasional prosedur (SOP) yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajiban pajak daerahnya.

